

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Persepsi adalah proses mendapatkan informasi tentang dunia melalui penginderaan kita. Pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menggabungkan data dan menafsirkan pesan disebut persepsi.

Persepsi dapat didefinisikan sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra atau data, Nisa & Hasna, (2023)

Persepsi adalah pengalaman yang diperoleh dengan menggabungkan informasi dan menafsirkan pesan tentang objek, peristiwa, atau hubungan.

Persepsi didefinisikan sebagai proses kognitif dimana seseorang individu memilih, mengorganisasikan, dan memberikan arti kepada stimulus lingkungan. Melalui persepsi, individu berusaha untuk merasionalkan lingkungan dan objek, orang, dan peristiwa di dalamnya. Karena setiap orang memberikan pengertian mereka sendiri terhadap stimulus, individu yang berbeda dalam “mempersepsikan” hal yang sama dengan cara yang berbeda. Persepsi adalah tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Persepsi (*perception*) adalah proses ketertarikan individu terhadap sesuatu untuk menerima informasi, memperhatikan informasi tersebut dan memahaminya. Pada tahap *exposure (exposure stage)* mahasiswa menerima informasi melalui

panca inderannya. Kemudian pada tahap perhatian, mereka mengalokasikan kapasitas pemrosesan menjadi ransangan. Akhirnya pada tahap pemahaman, mereka menyusun dan menginterpretasikan informasi tersebut. Pemahaman merupakan proses ransangan panca indera sehingga mereka dapat memahaminya.

Ekspressi mengenai orang lain merupakan studi awal tentang persepsi. Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari bahasa Latin *perception*, dari *Percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Untuk dapat mengerti tentang persepsi mahasiswa mengenai pajak.

2.1.1 Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah faktor internal yaitu, keadilan, sistem administrasi perpajakan, dan *Love of money*, motivasi, dan kerangka acuan. Sedangkan faktor eksternal adalah kepatuhan pajak itu sendiri dan keadaan lingkungan dimana persepsi itu berlangsung. Kejelasan kepatuhan pajak akan banyak berpengaruh pada persepsi.

Menurut Rahman (2020) faktor yang berpengaruh pada persepsi adalah :

a) Keadilan

Adalah dimana sifat atau perbuatan yang adil, atau memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan berasal dari kata dasar “adil” yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar.

b) Sistem Administrasi Perpajakan

Adalah sistem yang membantu melaksanakan prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu ciri khas dari sistem administrasi perpajakan adalah adanya *Account Representative* (AR)

c) Love Of Money

Adalah kecintaan seseorang terhadap uang, dimana uang dianggap sebagai motivator dalam hidup dan menjadi landasan untuk setiap tindakannya. Uang merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kebutuhan dan keinginan manusia saat ini merupakan hasil dari transaksi menggunakan uang.

2.1.2 Macam-macam Persepsi

Menurut Bimo Walgito (2020) ada beberapa jenis persepsi yaitu : persepsi melalui indera pendengaran, persepsi melalui indera penciuman, persepsi melalui indera pengecap, dan persepsi melalui indera kulit atau perasa.

Sedangkan menurut Irwanto sebagaimana dikutip oleh Bimo Walgito (2020) dalam bukunya yang berjudul “ *Pengantar Psikologi* ” ada dua jenis persepsi yaitu:

- 1) Persepsi positif, yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan yang selaras dengan objek persepsi yang diteruskan dengan upaya pemanfaatannya
- 2) Persepsi Negatif, yaitu persepsi yang menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek persepsi. hal ini akan diteruskan dengan kepastian untuk menerima atau menolak dan menentang segala usaha objek yang dipersepsikan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa persepsi berasal dari panca indera, apabila persepsi tersebut selaras dengan pengetahuan maka hal tersebut dikatakan sebagai persepsi positif, akan tetapi jika objek persepsi tidak selaras dengan pengetahuan maka hal tersebut akan menjadi persepsi negatif.

2.2 *Teori Planned Behavior*

Teori ini menggambarkan pola perilaku yang mempengaruhi niat seseorang untuk melakukan suatu hal dalam mengambil tindakan Ariyanto & Nuswantara, (2020) Dalam hal ini sama dengan kepatuhan wajib pajak akan taat membayar pajak dengan adanya hal-hal atau faktor yang mempengaruhi pandangan wajib pajak dalam sisi yang positif maupun negatif. Faktor inilah yang akan menimbulkan sebuah persepsi dimana wajib pajak akan menentukan pilihannya antara taat untuk membayar pajak atau malah sebaliknya. Teori ini menjelaskan bahwa adanya niat untuk berperilaku yang dapat menimbulkan perilaku yang ditampilkan oleh masing-masing individu. Teori perilaku terencana membedakan antara tiga jenis kepercayaan (*belief*) yaitu *behavioral belief*, *normative belief*, dan *control belief*, dimana hal tersebut terkait dengan konstruksi sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjective norma*), dan kontrol perilaku yang dirasakan (*perceived behavior control*) Nadeak, (2022) Hal tersebut cukup bisa dikatakan bahwa semua keyakinan mengasosiasikan perilaku menarik dengan atribut dari beberapa jenis, baik itu suatu hasil, harapan normatif, atau sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan perilaku. Dengan demikian, mungkin untuk mengintegrasikan semua keyakinan tentang perilaku yang diberikan untuk mendapatkan ukuran

keseluruhan perilaku disposisi. Keberatan utama untuk pendekatan seperti itu adalah bahwa hal itu mengaburkan perbedaan yang menarik, baik dari teori dan dari sudut pandang praktis. Secara teoritis, evaluasi pribadi dari perilaku (*attitude*), perilaku sosial yang diharapkan (*norma subjektif*), dan *selfefficacy* dengan perilaku (*perceived behavioral control*) sejak berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Indonesia menganut self-assessment system di mana Wajib Pajak bertanggung jawab sendiri atas kewajiban perpajakannya, yaitu menghitung besarnya pajak terutang secara tepat, menyetor dan melaporkan pajak terutang secara tepat waktu. Dalam sistem ini, kepatuhan pajak sukarela merupakan kepatuhan yang lebih diharapkan.

2.3 Teori Tax Morale

Tax morale didefinisikan sebagai adanya motivasi intrinsik yang menyebutkan bahwa tax morale sebagai “*the intrinsic motivation to pay taxes arising from the moral obligation to pay taxes as a contribution to society*”. Tax morale merupakan perasaan sendiri dari diri pembayar pajak yang ingin membayar pajak. Perasaan tersebut muncul karena pembayar pajak ingin ikut berkontribusi bagi masyarakat luas. Dalam literatur lainnya, Kurniawati dan Dwi Nurcahyo (2022) mendefinisikan tax morale sebagai motivasi intrinsik individu untuk bertindak, yang didasari oleh nilai-nilai yang dipengaruhi oleh norma-norma budaya untuk membayar pajak. Pande et al. (2024) mengartikan tax morale sebagai motivasi intrinsik untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan. Dalam penelitian ini, definisi *tax morale* ini hampir sama

maknanya dengan kepatuhan pajak sukarela Penelitian tentang *tax morale* berangkat dari pertanyaan “mengapa orang harus membayar pajak?” yang muncul dalam berbagai literature mengenai kepatuhan pajak. Kurniawati dan Dwi Nurcahyo(2022) dalam penelitiannya, menyimpulkan bahwa wiraswasta memiliki *tax morale* lebih rendah dari pada karyawan yang bekerja kepada orang lain. Menurut penelitian tersebut, seorang wiraswasta mungkin kurang rela karena pajak diambil dari penghasilan yang merupakan hasil dari usahanya sendiri yang akan digunakan menjadi modal untuk usaha berikutnya. Lebih lanjut Kurniawati dan Dwi Nurcahyo (2022) menyatakan bahwa apabila Wajib Pajak dipengaruhi oleh norma budaya dengan dibatasi oleh perbedaan sosial institusi dan antar negara yang berbeda, *tax morale* dapat menjadi determinan penting atas kepatuhan pajak sukarela (*voluntary compliance*).

2.4 Keadilan Pajak

Keadilan pajak adalah konsep yang mengacu pada persepsi individu tentang sejauh mana keadilan pajak itu dirasa adil. Keadilan pajak dapat dibagi menjadi dua dimensi utama yaitu: keadilan distribusi, dan keadilan prosedural.

Keadilan prosedural adalah keadilan yang mengacu pada seberapa adil dan transparan proses perpajakan, sedangkan Keadilan distribusi mengacu pada seberapa adil beban pajak didistribusikan di antara berbagai kelompok masyarakat

Menurut U. M. Indonesia (2021), Dengan mengenakan pajak secara umum, adil, dan merata serta sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak,

keadilan dalam perpajakan dapat menerapkan suatu standar yang berpegang teguh terhadap kebebasan dan ketentuan khusus atau tidak memihak siapapun.

Menurut Sondakh, et al. (2019) ada tiga pendekatan keadilan pajak yaitu :

1) Prinsip Manfaat (*Benefit Principle*)

Prinsip manfaat menggambarkan sistem yang adil di mana kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak sebanding dengan manfaat yang diterima pemerintah sebagai untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prinsip ini mencakup kebijakan jumlah uang yang dihabiskan pemerintah untuk sektor perpajakan.

2) Prinsip Kemampuan Membayar (*Ability to Pay Principle*)

Prinsip ini, wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak dalam membayar utang pajak tersebut.

3) Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal

a. Keadilan Horizontal

Menurut Burnama (2022), keadilan pajak horizontal adalah “ apabila orang-orang memiliki kemampuan yang sama maka pajak yang harus dibayar juga dalam jumlah yang sama”. Dalam prinsip ini, wajib pajak yang memiliki tingkat penghasilan yang sama, akan dikenakan tarif yang sama, disertai dengan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari wajib pajak tersebut sebagai pengurang beban pajak.

1. Definisi Penghasilan

Pengertian penghasilan merupakan semua tambahan kemampuan ekonomis

2. *Globality*

Kemampuan membayar secara global diukur oleh semua kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, keuntungan digabungkan menjadi satu untuk tujuan pajak. (*the global ability to pay*).

3. *Net Income*

Ability to pay adalah jumlah neto yang telah dikurangi oleh seluruh biaya yang termasuk dalam biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

4. *Personal Exemption*

Adalah wajib pajak orang pribadi mendapatkan pengurangan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

5. *Equal Treatment for The Equals*

Pajak dikenakan dengan cara yang sama, yang berarti tarif pajak yang sama diterapkan pada semua penghasilan tanpa membedakan sumber dan jenis penghasilan

a) Keadilan Vertikal

Dalam keadilan vertikal, seseorang yang memiliki tingkat penghasilan yang lebih tinggi harus membayar pajak dengan tarif yang lebih tinggi atau jumlah yang berbeda. Beberapa elemen keadilan pajak harus diperhatikan, seperti keadilan dalam pembuatan undang-undang pajak, penerapan aturan pajak, dan penggunaan dana pajak.

Dalam pengenaan dan pemugutan pajak, wajib pajak harus diperlakukan dengan adil. Jika pengumutan pajak diterapkan secara tidak adil, wajib pajak akan termotivasi untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Sebaliknya, jika

pemunutan pajak diterapkan secara adil, wajib pajak tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak. menegaskan bahwa persyaratan untuk keadilan vertikal adalah sebagai berikut :

1. *Unequal Treatment for The Unequals*

Besarnya tarif dibedakan oleh jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh penghasilan atau jumlah seluruh tambahan kemampuan ekonomis (bukan perbedaan sumber dan jenis penghasilan)

2. *Progression*

Wajib pajak yang penghasilannya besar, harus membayar pajak yang besar dengan persentase tarif yang besar.

2.5 Sistem Administrasi Perpajakan

Perpajakan Indonesia mengalami beberapa perubahan besar sejak reformasi perpajakan dimulai pada tahun 1983. Perubahan ini mencakup perubahan kebijakan pajak. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk memberikan stabilitas hukum bagi sistem perpajakan Indonesia dan mengoptimalkan penerimaan pajak.

Tiga komponen membentuk reformasi pajak: kebijakan pajak (*tax policy*), administrasi pajak (*tax administration*), dan peraturan pajak (*tax law*). Secara umum, keberhasilan kebijakan pajak bergantung pada administrasi pajak. Oleh karena itu, reformasi administrasi pajak harus dilakukan secara berkelanjutan agar fungsi pelayanan dapat diberikan semaksimal mungkin kepada masyarakat.

Reformasi administrasi pajak adalah cara untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak, meningkatkan integritas aparat pajak, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan sistem administrasi yang baik, pemerintah

diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak.

2.5.1 *Self Assessment System*

Dimana wajib pajak sendiri diminta untuk mencatat, pelaporan, dan membayar pajak mereka kepada pemerintah dan Inisiatif mendaftarkan diri untuk mengisi SPT dan memperoleh NPWP juga harus dari wajib pajak

Menurut Satriya, et al.(2024) yang dilansir buku Konsep Dasar Perpajakan *Self Assessment System* adalah pendekatan sistem pemungutan pajak yang memberikan wajib pajak peran yang lebih aktif, dimulai dengan menghitung pajak yang terutang, menyetorkan jumlah tersebut kepada fiskus, dan melaporkan kewajiban pajak mereka sendiri. Fiskus, juga dikenal sebagai aparat pajak, pada dasarnya bertindak secara pasif dan menunggu laporan dari wajib pajak.

Jika laporan yang dibuat oleh wajib pajak tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, fiskus akan menentukan jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan aturan perpajakan, fiskus dapat menetapkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak. Jika jumlah pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak lebih kecil dari seharusnya, wajib pajak akan dikenakan sanksi.

Sedangkan menurut Nevy dan Hendratno (2021) memberikan penjelasan tentang *Self Assessmet System* sebagai sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya sendiri. Selain itu, ia menjelaskan beberapa tanggung jawab pajak, seperti:

1. Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Menhitung jumlah pajak terutang secara mandiri.
3. Melaporkan penyeteroran kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Menetapkan jumlah pajak terutang melalui pengisian dengan baik dan benar secara mandiri.

2.5.2 *Official Assessment System*

Pemerintah menetapkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tanpa banyak melibatkan pihak wajib pajak. Wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak mereka dengan membayar pajak tanpa melakukan perhitungan, mengisi SPT, atau melaporkan.

Menurut Satriya, et al. (2024) yang dilansir buku Konsep Dasar Perpajakan *Official Assessment System* adalah salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia yang memberi wewenang kepada aparat pajak, atau fiskus, untuk menetapkan jumlah pajak yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak setiap tahun sesuai dengan regulasi perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, peran fiskus sangat dominan, karena mereka bertanggung jawab untuk menentukan besarnya pajak terhutang dari wajib pajak.

Karena sistem ini menempatkan fiskus sebagai pihak yang memiliki kontrol penuh terhadap proses penetapan dan pemugutan pajak, wajib pajak hanya harus membayar jumlah pajak yang sudah ditetapkan oleh fiskus, sementara wajib pajak memiliki peran yang lebih pasif, hanya membayar jumlah pajak yang sudah ditetapkan oleh fiskus sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Ciri-ciri *official assessmet system* adalah sebagai berikut :

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. .

2.5.3 WithHolding System

With Holding System Menurut Satriya , et al.(2024) buku Konsep Dasar Perpajakan, pihak ketiga yang ditunjuk bukan wajib pajak atau fiskus diberikan wewenang untuk menentukan, menyetorkan, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar. Dalam sistem ini, pihak ketiga ini biasanya berfungsi sebagai bendahara atau entitas keuangan yang bertanggung jawab untuk menghitung dan memotong pajak.berlaku. Salah satu penerapan *with holding system* . adalah pemotongan pajak yang dilakukan oleh bendahara perusahaan terhadap penghasilan karyawannya. Bendahara menghitung dan memotong pajak yang harus dibayar oleh karyawan, kemudian membayafkan dan melaporkannya kepada fiskus.

2.6 Love Of Money

Love Of money merujuk pada cara seseorang melihat uang dan bagaimana mereka berfokus pada memperoleh materi dan kekayaan. Struktur ini mempertimbangkan aspek seperti kebutuhan akan uang, keinginan untuk menghasilkan lebih banyak uang, dan bagaimana uang berhubungan dengan kebahagiaan dan kepuasan hidup. *Love of money* dapat memengaruhi perilaku individu dalam hal penghindaran kepatuhan pajak melalui dorongan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi dan mengabaikan kewajiban perpajakan.

Sikap seseorang terhadap uang mempengaruhi perilaku dan motivasi mereka di tempat kerja. Persepsi mereka tentang uang mempengaruhi persepsi mereka terhadap pekerjaan, sistem kompensasi, dan motivasi internal di tempat kerja. Persepsi mereka juga mempengaruhi perilaku kerja, kinerja tugas, pelayanan, kepuasan kerja dan moral, serta kinerja organisasi. Amelia, et al.(2022) Kecintaan Uang adalah cara untuk mengukur nilai atau keinginan seseorang terhadap uang tetapi tidak kebutuhan, arti, atau kepentingannya.

cinta uang, (*Love Of Money*)biasanya membuat seseorang lalai dan mengabaikan prinsip moral dan etika mereka. Mereka cenderung tidak mau menghabiskan uang mereka untuk hal-hal yang tidak berdampak pada diri mereka sendiri. Esther Dwitia, et al. (2020) Cinta uang adalah cara untuk mengukur nilai atau keinginan seseorang terhadap uang daripada kebutuhan, kepentingan, atau perilaku mereka terhadapnya. Orang yang sangat menyukai uang akan berperilaku lebih tidak etis daripada orang yang kurang menyukai uang.

Jika seseorang menganggap uang sebagai hal yang paling penting dalam kehidupan sehari-hari, mereka akan menganggap menghindari kepatuhan pajak sebagai tindakan yang tidak etis. Orang yang mencintai uang secara mental akan menganggap penghindaran kepatuhan pajak sebagai hal yang dapat diterima atau wajar untuk dilakukan. Orang yang mencintai uang secara mental lebih cenderung terlibat dalam perilaku tidak etis. Fidyaningrum dan Sulistiyanti (2024)

Dengan mempertimbangkan beberapa definisi di atas, kita dapat mengatakan bahwa cinta uang adalah tindakan yang berlebihan yang dilakukan oleh seseorang atau bahwa uang adalah aspek penting dalam hidupnya. Jika

seseorang sangat mencintai uang, itu akan berdampak negatif pada pembayaran perpajakan. Mereka akan berusaha mengurangi beban pajaknya.. Umaimah (2023)

Menurut Rahman (2020) faktor Kognitif yang berhubungan dengan seberapa pentingnya uang dibagi menjadi empat yaitu :

a) Motivator

Karena kecintaan seseorang terhadap uang, mereka akan melakukan apapun untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ini berdampak negatif pada orang tersebut.

b) Susces(Sukses)

Kesuksesan seseorang dapat diukur dari jumlah uang yang mereka miliki; jika seseorang memiliki banyak uang, mereka dianggap sukses. Oleh karena itu, kesuksesan ini sangat penting dalam kecintaan seseorang terhadap kekayaan.

c) Important (Penting)

Dalam kehidupan sehari-hari, uang sangat penting karena memungkinkan seseorang untuk meningkatkan gaya hidup, status sosial, dan derajat kehidupan mereka. Uang menjadi sangat berharga dan menarik karena mereka memiliki kemampuan untuk meningkatkan gaya hidup mereka.

d) Rich

Tidak diragukan lagi, semua orang ingin menjadi kaya dan memiliki banyak uang.

Menjadi kaya akan membuat seseorang merasa lebih nyaman, dan itu lebih baik daripada menjadi miskin karena uang dapat memenuhi semua kebutuhan seseorang. ketika uang menjadi indikator sebagai berikut :

a) Good (Baik)

Orang yang mencintai uang melihatnya sebagai hal yang baik..

b) *Evil* (Jahat)

Kecintaan terhadap uang memiliki makna yang tidak baik bahkan orang tersebut dapat melakukan tindakan yang jahat, untuk memiliki uang yang lebih.

c) *Achiement* (Pencapaian)

Menurut indikator pencapaian, seseorang harus memiliki dana untuk memenuhi kebutuhannya..

d) *Respect/self esteem* (hormat/kepercayaan diri)

Orang yang memiliki banyak uang akan lebih percaya diri dalam hidupnya karena mereka merasa memiliki lebih banyak dari orang lain.

e) *Freedom/power* (kebebasan/kepuasan)

Sebagai simbol kebebasan dan kekuatan, seseorang akan merasa puas jika harapan mereka terpenuhi. Dalam hal ini, memiliki banyak uang akan membuat seseorang puas.

f) *Budget* (penganggaran)

Selain itu, uang dapat membantu seseorang membuat keputusan dan merencanakan.

2.7 Pengetahuan Pajak

Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengetahuan berarti segala sesuatu yang diketahui, kepandaian, atau segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan Prena dan Putuhena (2022), pajak adalah peralihan kekayaan dari rakyat kepada negara untuk membiayai negara yang dapat di paksakan

berdasarkan undang-undang. Pengetahuan perpajakan dapat didefinisikan sebagai pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang sampai bagaimana pengisian pelaporan pajak. Kaitannya dengan perpajakan, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui mengenai ketentuan umum perpajakan. Pengetahuan tersebut berupa pengetahuan mengenai peraturan perpajakan, pengetahuan mengenai tata cara menghitung maupun melaporkan kewajiban perpajakan, serta pengetahuan tentang fungsi dan peranan pajak. Di Indonesia berlakunya sistem pemungutan self assessment memberikan wewenang kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban-kewajiban dan hak-hak di bidang perpajakan secara benar, lengkap, dan tepat waktu

2.8 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Pajak pada WPOP Non-karyawan Tarif PPh 21 bukan pegawai atau WPOP- Non Karyawan adalah penerima penghasilan yang di potong pajak penghasilan pasal 21 meliputi pajak orang pribadi salah satunya adalah bukan pegawai. Bukan pegawai adalah individu yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas atau jasa yang dilakukan berdasarkan permintaan dari pemberi penghasilan. PMK Nomor 168 Tahun 2023 menjelaskan definisi pegawai, mencakup pegawai tetap menerima penghasilan, serta perbedaan di antara keduanya.

Menurut (Zainudin,et al.2024). Ketika wajib pajak mampu melaksanakan hak perpajakan dan memenuhi semua kewajibannya, disebut kepatuhan perpajakan.

Menurut (Rismauli, et al.2023) Ketika WP mampu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan membayar pajak sebagai kontribusi sukarela untuk pembangunan, mereka menjadi patut. Tingkat kepatuhan wajib pajak berkorelasi dengan tingkat keberhasilan penerimaan pajak; lebih banyak kepatuhan wajib pajak, lebih banyak uang yang diterima dari pajak.

2.9 Pengembangan Hipotesis dan Penelitian Terdahulu

2.8.1 Pengembangan hipoetsis

2.8.1 Pengaruh Keadilan Pajak terhadap kepatuhan pajak

Keadilan Pajak Adalah dimana sifat atau perbuatan yang adil, atau memberikan hak kepada yang berhak menerimanya. Keadilan berasal dari kata dasar “ adil “ yang berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar. Hasil dari penelitian Amelia, et al.(2022) dalam penelitiannya menunjukan bahwa Keadilan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi mahasiswa. Keadilan pajak sangat penting untuk dijalankan karena dengan keadilan pajak mahasiswa sebagai calon pembayar pajak dimasa yang akan datang untuk dapat menaati kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakuan oleh Susmiatun dan Kusmuriyanto (2021) perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan variabel pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak Oleh karena itu, keadilan sangat penting bagi persepsi

mahasiswa dalam masa depan untuk kepatuhan pajak dimasa yang akan datang. Keadilan pajak sangat penting untuk dijalankan karena dengan keadilan pajak mahasiswa sebagai calon pembayar pajak dimasa yang akan datang untuk dapat menaati kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Rismauli, et al.(2023) menunjukkan bahwa keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa hal ini berarti bahwa persepsi mahasiswa tentang kepatuhan pajak tidak dipengaruhi dan mahasiswa merasa keadilan pajak tidak adil dalam menentukan sikap atau perilaku terkait dengan kepatuhan pajak. Berbeda dengan ungkapan sebelumnya pendapat penelitian, mengungkapkan adanya ketidakadilan pajak yang menimbulkan tidak patuh terhadap kepatuhan pajak,, sama dengan Penelitian yang dilakukan oleh Sondakh, et al. (2019), menunjukkan bahwa Keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa. Keadilan pajak dijadikan sebagai sumber untuk mahasiswa dapat taat dan patuh terhadap kepatuhan pajak . dari penelitian yang ada, diduga bahwa keadilan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak mengenai persepsi mahasiswa berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H1: Keadilan Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

2.8.2 Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan terhadap kepatuhan pajak

Sistem administrasi perpajakan adalah sistem yang membantu melaksanakan prosedur dan tata kelola administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu ciri khas dari sistem administrasi

perpajakan adalah ada *Account Representative* (AR). Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Ismatullah, et al (2018) menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan terdapat pengaruh yang signifikan antara Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Pajak. Oleh karena itu, pengenalan dan pengembangan sistem administrasi perpajakan modern berperan penting dalam mendorong kepatuhan pajak di berbagai negara, termasuk Indonesia. Implementasi yang baik dari sistem ini bisa mengurangi tingkat ketidakpatuhan dan meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Masyhur (2020), Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara implementasi sistem administrasi perpajakan modern dari dimensi modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi, modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan, et al. (2023) menunjukkan bahwa sistem administrasi perpajakan penerapannya terhambat akibatnya minim kesadaran masyarakat dan mahasiswa yang harus membayar pajak dan melanggar kepatuhan pajak hal ini berarti kurangnya kesadaran dan pelanggaran dalam hal pajak dapat berdampak luas, baik bagi individu maupun negara. yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani dan Saifudin (2019), dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan secara parsial modernisasi sistem administrasi perpajakan sehingga ada pengaruh negatif signifikan sistem perpajakan oleh karena itu sistem perpajakan tidak dapat dimengerti oleh sebagian

besar masyarakat dan mahasiswa terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :

H2: Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak

2.8.3 Pengaruh *Love Of Money* terhadap kepatuhan pajak

Love Of Money adalah kecintaan seseorang terhadap uang, dimana uang dianggap sebagai motivator dalam hidup dan menjadi landasan untuk setiap tidakannya. Uang merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, karena sebagian besar kebutuhan dan keinginan manusia saat ini merupakan hasil dari transaksi menggunakan uang. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Nugroho et al. (2020) menunjukan *love of money* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Pajak, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa faktor lain mungkin lebih berperan dalam mempengaruhi perilaku wajib pajak dan fokus kebijakan perpajakan bisa diarahkan untuk memperbaiki faktor-faktor yang ada guna meningkatkan tingkat kepatuhan pajak, dalam konteks "*love of money*".

Penelitian yang dilakukan oleh Pontoh (2023), menunjukan *love of money* berpengaruh negatif terhadap persepsi mahasiswa mengenai kepatuhan pajak adanya faktor *love of money* yang tinggi ini mendorong seseorang untuk menupayakan berbagai cara dalam proses pencapaian tujuan, meskipun dalam prosesnya terdapat dilema etis. Individu dengan *Love of money* yang tinggi dan berada pada lingkungan yang hedonis dan gaya hidup impulsif maka memiliki kecenderungan persepsi etis yang rendah terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut :

H3: *Love Of Money* tidak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai kepatuhan Pajak

2.8.4 Pengaruh Pengetahuan Mahasiswa Mengenai Kepatuhan Pajak

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Claudia dan Susyanti (2018), menunjukan bahwa hasil ini jadi bisa di menyatakan bahwasanya Variabel pengetahuan pajak dan sikap mahasiswa berpengaruh terhadap kepatuhan pajak secara simultan. Artinya ialah semakin mahasiswa mempunyai pengetahuan pajak dan sikap yang baik jadi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kepatuhan membayar pajak semakin tinggi. Dengan demikian, peningkatan pemahaman dan sikap yang baik terhadap pajak perlu menjadi fokus dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan mahasiswa.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Novianingdyah (2022) yang berjudul Pengetahuan pajak, persepsi mahasiswa minat mahasiswa berkarir dibidang perpajakan : Asa kemandirian sebagai variabel moderasi yang dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak sebgain besar sudah dipahami oleh mahasiswa.

Penelitian yang dilakukan oleh Tulit (2022), menunjukan persepsi mahasiswa berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak.hal ini berarti akan menurunkan tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Dengan kata lain, semakin buruk persepsi mahasiswa mengenai pajak, semakin rendah pula keinginan dan motivasi mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Faktor-faktor seperti kurangnya kepercayaan terhadap sistem perpajakan atau anggapan bahwa pajak tidak digunakan secara efektif bisa menjadi alasan di balik persepsi negatif tersebut. Berdasarkan uraian diatas hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H4 : Pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

2.9 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

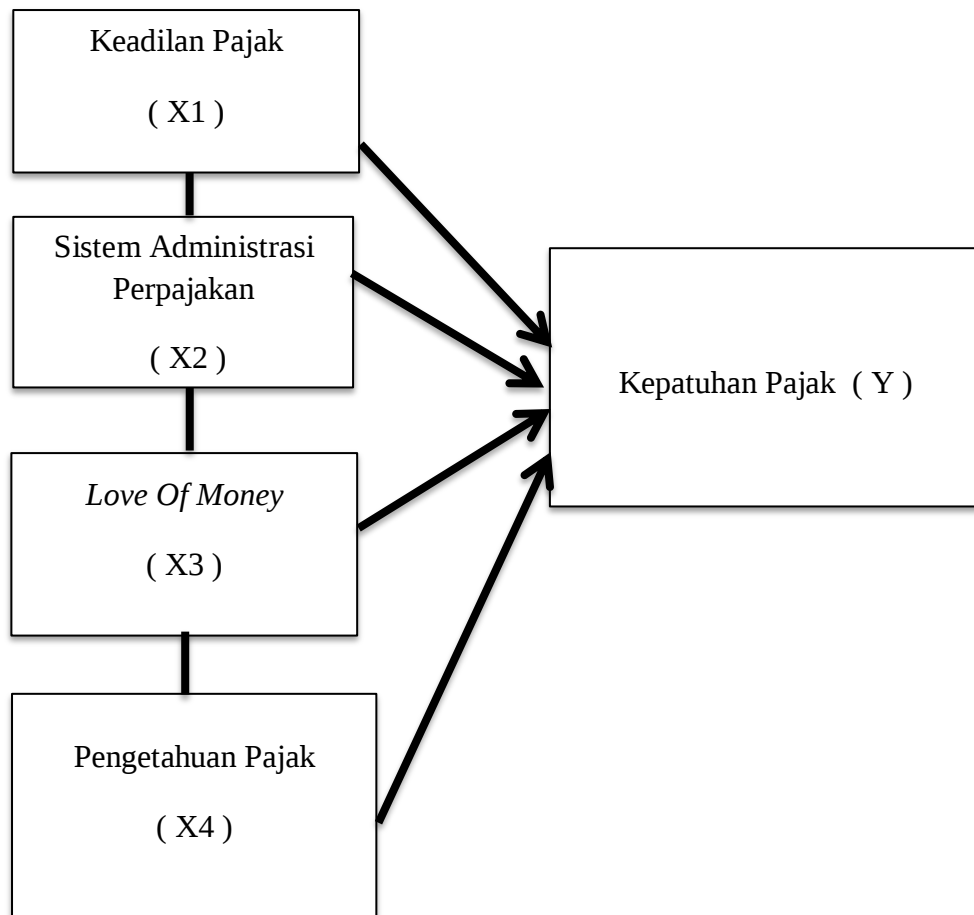
Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Chindy Novayanti Rismauli , Idel Eprianto , Rachmat Pramukty 2023	Pengaruh Sanksi Pajak , Keadilan Pajak dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya)	sanksi pajak berpengaruh terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak. Semakin berat sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak, maka persepsi wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak akan meningkat.
Yessica Amelia, Ngadi Permana, Sekar Arindia Savitri (2022)	Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Pajak, Dan Love of money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Keadilan Pajak dan Love of money berpengaruh

Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Penggelapan Pajak (Tax evasion)	secara signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak, sedangkan Sistem Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap persepsi mahasiswa mengenai penggelapan pajak.
Thessa F.Y Sondakh Harijanto Sabijono Rudy J. Pusung 2021	Pengaruh Keadilan Pemungutan Pajak, Pemahaman Perpajakan Dan, Pelayanan Aparat Pajak, Terhadap Tindakan Penggelapan pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado)	Dari hasil penelitian ini untuk meminimalisir penggelapan pajak dengan meningkatkan keadilan dalam pemungutan pajak, meningkatkan edukasi kepada Wajib Pajak agar mampu mengoptimalkan sosialisasi peraturan perundang-undangan perpajakan serta meningkatkan profesionalisme kinerja aparat pajak
Agung Dwi Nugroho , Faishal Prahatma Ganinda , , Kahfi Fikrianoor , , Amir Hidayatulloh 2020	Money Ethic mempengaruhi Penggelapan Pajak: Peran Love of Money	Penelitian ini membuktikan bahwa love of money (cinta uang) memoderasi pengaruh antara money ethic (etika uang) dengan penggelapan pajak.

Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Dekeny Agustina Nurachmi , Amir Hidayatulloh 2021	Gender, Religiusita, Love Of Money , dan Etika Penggelapan Pajak	Penelitian ini memperoleh hasil bahwa Etika Penggelapan Pajak dipengaruhi oleh gender dan Love of Money. Hal ini karena wajib pajak perempuan dianggap lebih berani menunjukkan sikap etis untuk melawan penggelapan pajak
Andri Waskita Aji, Teguh Erawati, Novi Satria Dewi 2021	Pengaruh Pemahaman Pajak, Love Of Money, dan Religiusitas Terhadap Keinginan Melakukan Penggelapan Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa)	Hasil Penelitian ini menunjukkan pemahaman mahasiswa terhadap perpajakan adalah negatif terhadap penggelapan pajak
Tri Wahyuni Sukiyaningsih 2021	Studi Penerapan E-System Dan Pelaksanaan Self Assesment System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel e-Registration terhadap kepatuhan wajib pajak

Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Putu Juita Sani dan Sulfan 2022	Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan di Kota Denpasar	hasil bahwa WP OP yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan bebas di Kota Denpasar sebagian besar telah berperilaku patuh. Determinan perilaku kepatuhan tersebut berasal dari faktor internal dan eksternal

2.10 Model Penelitian



Sumber : Diolah Oleh, Peneliti (2024)